



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
Nomor : 3145 /SK-1/KP/V-2020

Tentang

**PEDOMAN DAN PENGELOLA BEASISWA**

**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa Universitas Bung Hatta sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi mahasiswa salah satunya melalui program beasiswa;
- b. bahwa berkenaan dengan beragamnya jenis beasiswa, maka diperlukan pengelola beasiswa, penyesuaian tentang persyaratan dan mekanisme pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas Bung Hatta; dan
- c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan seleksi dan administrasi program beasiswa, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi;
5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010. Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tuanya Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
6. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
7. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
8. Pedoman Beasiswa Bidikmisi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi;
9. Pedoman Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi;
10. Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi;
11. Kerja Sama antara Universitas Bung Hatta dan Bank Indonesia mengenai Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa); dan
12. User Manual Pendaftaran Online Beasiswa Van Deventer-Maas Stichting Indonesia (VDMI).

**MEMUTUSKAN :**


**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman dan Pengelola Beasiswa Universitas Bung Hatta sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

- DUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya; dan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 13 Mei 2020  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. 

*Tembusan Yth:*

1. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung Hatta
3. Kepala BAAK/BAU/Bagian Keuangan/Bagian SDM di lingkungan Universitas Bung Hatta

## **Lampiran Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta**

Nomor : 3145/SK-1/KP/V-2020

Tanggal : 13 Mei 2020

Perihal : Pedoman dan Pengelola Beasiswa Universitas Bung Hatta

---

### **PEDOMAN DAN PENGELOLA BEASISWA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

---

#### **PENDAHULUAN**

Universitas Bung Hatta sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi mahasiswanya. Hal ini sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Universitas Bung Hatta memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk memperoleh informasi dan mendapatkan beasiswa secara terbuka, transparan, fair, dan sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Permemberian beasiswa ini sebagai bentuk layanan kesejahteraan mahasiswa sehingga dapat membantu mahasiswa yang kurang beruntung dari segi biaya tetapi memiliki kemampuan yang baik dari sisi akademik. Selain itu pemberian beasiswa ini sebagai bentuk apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik, karya ilmiah, olah raga, kesenian dan organisasi mahasiswa

Disamping itu juga mahasiswa yang memperoleh beasiswa ini harus membangun keterampilan (*soft skills*) hidup, berpikir kritis, inovatif, peduli, dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Dari sisi perguruan tinggi, mahasiswa yang memperoleh beasiswa ini menunjukkan berjalannya peran perguruan tinggi dalam membantu kesejahteraan mahasiswa yang secara tidak langsung akan berdampak pada citra institusi di mata publik.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

1. Universitas yang selanjutnya disebut Universitas Bung Hatta adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Bung Hatta.

3. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Universitas Bung Hatta yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan.
4. Dekan adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang tugas pokok dan fungsinya membantu melaksanakan tugas Dekan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Bung Hatta.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Bung Hatta.
9. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan pembina sebagai bagian kurikulum.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh pembina/pelatih untuk mengembangkan penalaran dan kreativitas, kesejahteraan dan kewirausahaan, minat bakat dan organisasi kemahasiswaan, pendidikan dan dunia kerja, mental spiritual, dan wawasan kebangsaan serta globalisasi.
11. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah Organisasi Kemahasiswaan yang berada di dalam lingkungan Universitas.
12. Beasiswa adalah bantuan layanan kesejahteraan di Universitas Bung Hatta yang diberikan kepada mahasiswa berupa biaya pendidikan, biaya hidup dana bantuan lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan pemberian beasiswa ini sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi atas segala prestasi yang telah dicapainya, baik secara akademik dan non akademik, agar terus meningkatkan prestasinya dan menyelesaikan studinya tepat waktu.
- b. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa berupa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan financial, sehingga meningkatkan prestasinya dan menyelesaikan studinya tepat waktu.

### **BAB III PENGELOLA BEASISWA**

#### **Pasal 2**

Untuk tertibnya pelaksanaan seleksi dan administrasi program beasiswa di Universitas Bung Hatta, maka diperlukan pengelola yang menaungi bidang beasiswa, sehingga mahasiswa yang mengalami kendala terhadap pembiayaan uang kuliah dapat menghubungi petugas pengelola penerimaan beasiswa Universitas Bung Hatta yang beralamat di Bagian Kemahasiswaan Lantai 1 Gedung E Rektorat Kampus Proklamator I Univeesitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulakkarang Padang.

#### **Pasal 3**

Adapun susunan pengelola penerimaan beasiswa Universitas Bung Hatta sebagai berikut:

Penanggung jawab	: Rektor
Pengarah	: Wakil Rektor III
Koordinator	: Kepala BAAK
Ketua Pengelola	: Kabag. Kemahasiswaan
Ketua Kesekretariatan	: Kasubag Kesejahteraan Mahasiswa
Anggota	: Kasubag Kemahasiswaan Staf Bagian Kemahasiswaan

### **BAB III JENIS - JENIS BEASISWA Pasal 4**

<b>No</b>	<b>Nama Beasiswa</b>	<b>Sumber Dana Beasiswa</b>	<b>Sifat Beasiswa</b>
1.	Beasiswa Bidikmisi	Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi	Beasiswa berkelanjutan
2.	Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi	Beasiswa berkelanjutan
3	Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi	Beasiswa berkelanjutan
4.	Beasiswa Alumni	Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Bung Hatta	Beasiswa Lepas dengan periode satu semester atau satu tahun
5	Beasiswa Van	Yayasan Van Deventer-	Beasiswa

	Deventer-Maas Indonesia(VDMI)	Maas Indonesia Belanda	berkelanjutan
6.	Beasiswa Bank Indonesia	Beasiswa Bank Indonesia	Beasiswa berkelanjutan
7.	Beasiswa Pemerintah Pusat dan Daerah	Kementerian, Badan, Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten	Beasiswa Lepas dengan periode satu semester atau satu tahun
8.	Beasiswa BUMN/BUMD/Swasta	Perusahaan	Beasiswa Lepas dengan periode satu semester atau satu tahun
9.	Beasiswa Perorangan	Perorangan	Disesuaikan dengan pemberi beasiswa

## **BAB IV PERSYARATAN BEASISWA**

### **Pasal 5 Persyaratan Umum Penerima Beasiswa**

- (1) Mahasiswa Aktif dari jenjang pendidikan Diploma III (D3) dan Sarjana (S1), dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Memiliki IPK > 3, dibuktikan dengan Transkrip Nilai Terbaru.
- (3) Melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (4) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (5) Tidak sedang/belum menerima beasiswa dari pihak lain, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Dekan.
- (6) Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), dibuktikan dengan foto kopi Sertifikat PKKMB/ Surat Keterangan Pengganti Sertifikat PKKMB.
- (7) Aktif Berorganisasi, dibuktikan dengan foto kopi Surat Keterangan (SK) atau Surat Tugas.
- (8) Memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik, dibuktikan dengan foto kopi sertifikat kegiatan dan piagam penghargaan.
- (9) Memiliki kemampuan bahasa asing, minimal bahasa Inggris atau bahasa Jepang.
- (10) Memberikan *Curriculum Vite* (CV) yang berisi biodata pribadi, tempat tanggal lahir, alamat no handphone, email, riwayat pendidikan, riwayat oraganisasi, penghargaan dan lainnya yang dirasa perlu.

**Pasal 6**  
**Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa Bidikmisi**

- (1) Pelamar mendaftar secara *online* di portal Universitas Bung Hatta: <http://undangan.bunghatta.ac.id>
- (2) Mengunduh rekomendasi sekolah (form yang disediakan Universitas Bung Hatta), dan menyerahkan form tersebut ke kepala sekolah untuk diisi dan ditandatangani.
- (3) *Upload* pas foto dan rekomendasi sekolah (point 2) yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah.
- (4) Cetak bukti pendaftaran dari Website Universitas Bung Hatta setelah selesai upload pas photo dan rekomendasi sekolah (point 3).
- (5) Persyaratan berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir pendaftaran dapat unduh dari website DIKTI atau foto kopi pada sekretariat Tim Seleksi Bidikmisi Universitas Bung Hatta;
  - b. Rekomendasi kepala sekolah unduh dari Website DIKTI atau foto kopi pada Tim Seleksi Bidikmisi Universitas Bung Hatta;
  - c. Foto kopi rapor semester 1 s.d 6 yang sudah dilegalisir kepala sekolah;
  - d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
  - e. Bukti pendaftaran di website DIKTI (kalau ada);
  - f. Foto yang bersangkutan bersama anggota keluarga berlatar belakang rumah tempat tinggal; dan
  - g. Denah lokasi tempat tinggal orang tua mulai dari nama jalan, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan ke rumah tempat tinggal.
- (6) Serahkan berkas persyaratan calon penerima Bidikmisi ke Sekretariat Tim Seleksi Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Bung Hatta ke alamat Gedung L, Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang atau email: [kms\\_basiswa@bunghatta.ac.id](mailto:kms_basiswa@bunghatta.ac.id) serta POS/TIKI ke alamat Sekretariat Tim Seleksi Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Bung Hatta Gedung E Rektorat Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta.

**Pasal 7**  
**Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa**  
**Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik)**

Adapun persyaratan khusus penerimaan beasiswa Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Universitas Bung Hatta telah ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Pedoman Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik).

**Pasal 8**  
**Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa PPA**

- (1) Jenjang S1 paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII.
- (2) Diploma III paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI.
- (3) Dapat diberikan mulai semester I apabila mahasiswa memiliki prestasi sangat baik di sekolah khususnya nilai ujian nasional dan nilai rapor kelas X s.d. XII (diperlukan rekomendasi dari Kepala/Sekolah).
- (4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat perguruan tinggi yang ditunjuk dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
  - a. Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
  - b. Foto kopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstrakurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional;
  - c. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
  - d. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan;
  - e. Fotokopi kartu keluarga; dan
  - f. Melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

**Pasal 9**  
**Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa Alumni**

- (1) Mahasiswa Aktif dari jenjang pendidikan Diploma III (D3) dan Sarjana (S1), dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Memiliki IPK > 3, dibuktikan dengan Transkrip Nilai Terbaru.
- (3) Melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (4) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (5) Tidak sedang/belum menerima beasiswa dari pihak lain, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Dekan.
- (6) Telah mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), dibuktikan dengan foto kopi Sertifikat PKKMB/ Surat Keterangan Pengganti Sertifikat PKKMB.
- (7) Aktif Berorganisasi, dibuktikan dengan foto kopi Surat Keterangan (SK) atau Surat Tugas.
- (8) Memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik, dibuktikan dengan foto kopi sertifikat kegiatan dan piagam penghargaan.
- (9) Memiliki kemampuan bahasa asing, minimal bahasa Inggris atau bahasa Jepang.

- (10) Memberikan *Curriculum Vite* (CV) yang berisi biodata pribadi, tempat tanggal lahir, alamat no handphone, email, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, penghargaan dan lainnya yang dirasa perlu.

**Pasal 10**  
**Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa VDMI**

- (1) Mahasiswa S1 tahun ke 1 - 3 dan mahasiswa D3 tahun ke 1 - 2.
- (2) Usia maksimal 27 tahun.
- (3) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (dibuktikan dengan SKTM dan atau Surat rekomendasi dari pihak kampus yang menyatakan kondisi keuangan/kemampuan ekonomi mahasiswa yang bersangkutan).
- (4) Memiliki IPK = 3.00.
- (5) Untuk jurusan: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Arsitektur, Seni dan Budaya, Biologi, Kimia, Matematika, Fisika, Komunikasi, Ekonomi, Pendidikan, Teknik, Bahasa, Manajemen, Kehutanan, Geografi, Kesehatan/Kedokteran, Sejarah, Informatika, Statistik, dll (kecuali Hukum, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi Negara, Agama, dan Teologi).
- (6) Aktif berorganisasi atau di komunitas.
- (7) Fasih berbahasa Inggris diutamakan.
- (8) Tidak sedang menerima beasiswa lain.
- (9) Pendaftaran Pendaftaran beasiswa Van Deventer-Maas Indonesia harus dilakukan secara *online* melalui [ers.vdms-scholarship.org](http://ers.vdms-scholarship.org).

**Pasal 11**  
**Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa Bank Indonesia**

- (1) Mahasiswa Aktif Starta 1 (S1) dan tidak dalam status cuti akademik.
- (2) Telah menyelesaikan minimal 40 (empat puluh) SKS atau minimal semester 3.
- (3) Memiliki Index Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25 (skala 4).
- (4) Usia maksimal 23 tahun pada saat menerima beasiswa.
- (5) Tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain.
- (6) Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (prasejahtera).
- (7) Membuat *motivation letter* (dalam Bahasa Indonesia).
- (8) Menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non-akademik).

- (9) Memiliki minat dan pengalaman berorganisasi dan menjalankan aktivitas sosial yang mempunyai dampak kebermanfaatan bagimasyarakat.
- (10) Bersedia berperanaktif dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI) dan berpartisipasi idalam kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia.

#### **Pasal 12**

#### **Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa Pemerintah Pusat dan Daerah**

Adapun persyaratan khusus penerimaan beasiswa Universitas Bung Hatta tergantung dari pemberi beasiswa.

#### **Pasal 13**

#### **Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa BUMN/BUMD/Swasta**

Adapun persyaratan khusus penerimaan beasiswa Universitas Bung Hatta tergantung dari pemberi beasiswa.

#### **Pasal 14**

#### **Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa Perseorangan**

Adapun persyaratan khusus penerimaan beasiswa Universitas Bung Hatta tergantung dari pemberi beasiswa.

### **BAB V**

### **PROSEDUR PELAYANAN BEASISWA**

#### **Pasal 15**

#### **Prosedur Penerima Beasiswa (Mahasiswa)**

- (1) Melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Menyerahkan berkas langsung ke Bagian Kemahasiswaan.
- (3) Menerima informasi telah diterima beasiswa.
- (4) Menerima beasiswa dari pemberi beasiswa.
- (5) Membuat laporan hasil studi setiap semester kepada pemberi beasiswa.

#### **Pasal 16**

#### **Prosedur Pengelola Beasiswa**

- (1) Memproses kerja sama dengan pemberi beasiswa.
- (2) Menginformasikan penawaran beasiswa ke fakultas melalui Wakil Dekan dan Organisasi Kemahasiswaan.

- (3) Meneliti berkas calon penerima beasiswa sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Menyeleksi calon penerima beasiswa.
- (5) Membuatkan Surat Keputusan (SK) penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Rektor.
- (6) Membuat pengumuman nama-nama penerima beasiswa dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Rektor.
- (7) Melaporkan nama-nama penerima beasiswa dan SK penerima beasiswa ke pemberi beasiswa.
- (8) Membuat laporan hasil studi setiap semester kepada pemberi beasiswa.

**Pasal 17**  
**Prosedur Pemberi Beasiswa**

- (1) Memproses kerja sama pemberian beasiswa dengan Universitas Bung Hatta
- (2) Menerima calon penerima beasiswa dari Bagian Kemahasiswaan
- (3) Mengirimkan dana beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa
- (4) Menerima hasil laporan studi setiap semester penerima beasiswa.

**Pasal 18**  
**Prosedur Pemberhentian Beasiswa**

Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

- a. Telah lulus;
- b. Mengundur kandiri/cuti kuliah;
- c. Menerima sanksi akademik dari universitas;
- d. Melakukan tindak pidana atau ancaman pidana; dan
- e. Meninggal dunia.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA**

**Pasal 19**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi beasiswa dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan setiap semesternya dan akan dilaporkan secara berkala kepada penerima beasiswa. Bila ada penerima beasiswa yang dihentikan atau karena lain halnya, maka dapat digantikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari pemberi beasiswa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 13 Mei 2020

Rektor,



**Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.**